

Peran Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Malang Dalam Menangani Kasus Ketidaksesuaian Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Formal di Taiwan Tahun 2022

Rahmalina Alamy

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

email : rahmalinaalamy57@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the Indonesian Migrant Workers Protection Service Post (P4MI) Malang City in handling cases of job mismatch experienced by formal sector Indonesian Migrant Workers (PMI) in Taiwan in 2022. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with P4MI, PMI who experienced job mismatch problems, and other related documents. The results show that P4MI Malang City has a significant role in providing protection and assistance for PMI who experience job mismatch. P4MI acts as a mediator between PMI and the employer, provides legal assistance, and provides psychological guidance and support. However, this study also found several obstacles faced by P4MI, such as limited human and financial resources, and lack of coordination with authorities in Taiwan. In conclusion, although P4MI Malang City has made maximum efforts in protecting PMI, there is still a need to increase cooperation between related institutions and increase resources to optimize the functions and roles of P4MI. Recommendations from this study are the need to strengthen regulations and increase the capacity of P4MI, as well as improve coordination with the Taiwanese government to ensure better protection for migrant workers in the formal sector.

Keywords: P4MI; Indonesian Migrant Workers; Job Incompatibility; Protection; Taiwan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Malang dalam menangani kasus ketidaksesuaian pekerjaan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor formal di Taiwan pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak P4MI, PMI yang mengalami masalah ketidaksesuaian pekerjaan, serta dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P4MI Kota Malang memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan dan bantuan bagi PMI yang mengalami ketidaksesuaian pekerjaan. P4MI berperan sebagai mediator antara PMI dan pihak pemberi kerja, menyediakan bantuan hukum, serta memberikan bimbingan dan dukungan psikologis. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi P4MI, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta kurangnya koordinasi dengan pihak berwenang di Taiwan. Kesimpulannya, meskipun P4MI Kota Malang telah berupaya maksimal dalam melindungi PMI, masih diperlukan peningkatan kerjasama antar lembaga terkait dan peningkatan sumber daya untuk mengoptimalkan fungsi dan peran P4MI. Rekomendasi dari penelitian ini adalah

perlu penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas P4MI, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah Taiwan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi PMI di sektor formal.

Kata Kunci: P4MI; Pekerja Migran Indonesia; Ketidaksesuaian Pekerjaan; Perlindungan; Taiwan

Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia

"Migrasi Perburuhan" merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan atau migrasi yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk bekerja atau menemukan pekerjaan. Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil sehingga semi dan sangat terampil. *International Labour Organization* (ILO) mendefinisikan seorang "pekerja migran" sebagai seorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran untuk bekerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, memberikan beberapa definisi atau pengertian terkait pekerja migran yaitu, Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia¹.

Taiwan sebagai Tujuan Negara PMI

Taiwan sebagai salah satu negara yang diminati oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki jumlah yang paling tinggi diantara negara penempatan lainnya karena, memiliki peluang kerja yang kesempatan kerja yang luas karena Taiwan memiliki beragam industri yang berkembang pesat termasuk manufaktur, teknologi informasi, elektronik, dan jasa. Kemudian kebutuhan tenaga kerja asing yang tinggi dikarenakan Taiwan mengalami kekurangan tenaga kerja lokal yang disebabkan oleh tingginya tingkat pendidikan, dan kemajuan ekonomi, sehingga mendorong pemerintah Taiwan untuk merekrut pekerja migran dari negara asing termasuk Indonesia. Taiwan cenderung terkenal dengan upah kerja yang relatif tinggi, sehingga menarik perhatian dari negara asing untuk bekerja di Taiwan, selain dipengaruhi oleh upah kerja yang tinggi persyaratan yang diberi tidak memiliki pengalaman terakhir pendidikan dan lebih mengutamakan pengalaman kerja maupun *skill* bekerja. Sistem perlindungan pekerja yang lebih baik dari negara tujuan atau penempatan lainnya, yang membuat ketertarikan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun sosial²

¹ Dr. Any Suryani H. 2020. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. N.p : Sanabil. Hal : 11.

² Ndarujati, Damasus. n.d. "Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan" *Jurnal Social Technology* 1 (1):23.

Sektor Formal dan Informal

Taiwan sebagai salah satu negara tujuan penempatan memiliki 2 sektor yang dipekerjakan, diantaranya adalah sektor formal dan informal. Keduanya memiliki perbedaan yang signifikan, sektor formal sendiri merupakan sektor pekerjaan yang bekerja pada instansi yang berbadan hukum seperti, worker, agriculture, operator, *manufacture*. Sedangkan sektor informal adalah merupakan pekerjaan yang bekerja pada perseorangan atau individu seperti *caregiver* dan *domestic worker*.

Ketidaksesuaian Pekerjaan

Adanya ketidaksesuaian Pekerjaan merupakan salah satu dari bentuk eksploitasi pada pekerjaan di sektor informal, merupakan kondisi dimana pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di Taiwan mengalami ketidaksesuaian pekerjaan yang mereka lakukan antara lain dalam keterampilan, pendidikan, tuntutan kerja, maupun pekerjaan yang mereka dapatkan tidak sesuai yang tertulis dalam perjanjian kerja. Sehingga kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja dan budaya kerja di negara tujuan, serta dapat mempengaruhi kinerja dan budaya kerja di negara tujuan, serta dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja pekerja migran tersebut.

Peran Kantor P4MI Malang

P4MI Kota Malang merupakan lembaga lokal pemerintah yang berperan dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam beberapa kasus yang telah terjadi, P4MI Kota Malang memiliki hubungan dengan P3MI dan Agency luar negeri, sehingga dalam menangani kasus ini P4MI berperan sebagai perlindungan hukum yang berperan sebagai legal protection atau perlindungan hukum yang sesuai dengan pasal 31 UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.


Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian yang berdasarkan pada hubungan antar variabel penelitian dan hipotesis yang harus dibuktikan. Pada penelitian kualitatif ini saya menggunakan pendekatan grounded theory dan studi kasus dengan melakukan generalisasi secara induktif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Subjek penelitian bersumber dari kantor P4MI Kota Malang dalam menangani kasus Ketidaksesuaian Pekerjaan PMI sektor formal di Taiwan.

Fenomena Kasus Ketidaksesuaian Pekerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Formal yang Terjadi di Taiwan

Aduan terkait masalah pekerjaan yang dialami oleh PMI mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya. Berdasarkan aduan yang diterima oleh pemerintah Indonesia, pada tahun 2022 jumlah aduan yang masuk lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022 jumlah

aduan mencapai 1.142 aduan sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 1.091 aduan dan tahun 2021 sebanyak 1.031 aduan.



Gambar 1.1 : Data Pengaduan PMI
Sumber Data Penempatan BP2MI 2022

Rekapitulasi kasus kekerasan dan ketidakadilan di lingkungan kerja yang dialami oleh pekerja migran Indonesia juga mengalami peningkatan di beberapa kawasan kerja salah satunya di kawasan Asia Afrika. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BP2MI pada tahun 2022 terdapat 1.142 aduan dari pekerja migran Indonesia di negara-negara kawasan Asia Afrika. Negara Taiwan menjadi negara dengan tingkat pengaduan tertinggi di kawasan Asia Afrika, dengan persentase sebanyak 17,25% atau 197 pengaduan.



Gambar 1.2 : Data Pengaduan PMI Kawasan Asia Afrika
Sumber Data Penempatan BP2MI 2022

Kasus ketidaksesuaian pekerjaan yang Dialami Oleh PMI: Studi kasus PMI di PT.Citra Karya Sejati

Salah satu bentuk kasus dari ketidakadilan yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia adalah kasus ketidaksesuaian kontrak yang dialami oleh beberapa pekerja migran pada tahun 2021 lalu, kasus ini menimpa 7 pekerja migran dimana 5 diantaranya mencoba menjebol teralis dan atap

rumah sementara 2 lainnya berhasil melarikan diri. Kasus ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara keterangan perusahaan dengan kejadian di lapangan, seperti kejadian calon PMI tidak diperbolehkan memegang ponsel, mereka juga tidak mendapatkan salinan dari Perjanjian Kerja, hingga pemotongan gaji yang seharusnya sebesar Rp. 5,5 juta perbulan hanya menjadi Rp. 1,4 juta perbulan selama bekerja 8 bulan di Singapura yang dialami oleh PMI. Kemudian yang lebih fatal lagi setia PMI yang akan sudah mendapatkan pekerjaan di negara penempatan harus menandatangani Perjanjian Kerja dengan pihak yang mempekerjakan, yang diatur menjadi hak dan kewajiban. Mereka yang sudah melakukan perjanjian kerja tidak mendapatkan salinan fisik perjanjian kerja, hal ini merupakan salah satu dari bentuk kejahatan³. Kasus tersebut sekilas serupa dengan kasus yang dialami oleh PMI bernama Eva Ayun, pihak terkait merupakan PMI yang bekerja di Taiwan pada tahun 2022. PMI tersebut melakukan pengaduan kepada pihak P4MI Kota Malang pada tanggal 04 Juli 2022 melalui via online terkait ketidaksesuaian pekerjaan yang dialami selama beberapa waktu bekerja. Setelah PMI melakukan pengaduan akhirnya pihak P4MI Kota Malang melakukan konfirmasi atas kejadian tersebut kepada pihak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran

Indonesia (P3MI) dan juga agency di Taiwan yang terkait, akhirnya pihak yang terkait meminta waktu selama 1- 3 bulan untuk menunggu perubahan dari perusahaan dan agency, apakah ada perubahan terkait ketidaksesuaian pekerjaan yang diterima oleh PMI, setelah adanya proses yang berlangsung antara pihak yang terkait akhirnya PMI Eva Ayun menerima keputusan untuk menunggu selama 1- 3 bulan.

Peran P4MI Kota Malang Dalam Menangani Kasus Ketidaksesuaian Pekerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Formal di Taiwan Tahun 2022

Sejatinya setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan saat bekerja dan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas secara nasional, maka dari itu diperlukan suatu sistem perlindungan yang terpadu dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, terkhusus pada PMI yang merupakan salah satu penyumbang devisa negara. Negara memiliki peran penting dalam melindungi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri. Ketika seseorang telah bekerja di luar negeri maka berarti dia telah melakukan migrasi, yang berarti juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sama halnya seperti tenaga kerja migran dan orang asing sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut telah termaktub dalam pasal 6 UU PPMI yang mengatur terkait hak dan kewajiban PMI.

Sesuai dengan UU PMI No. 18 Tahun 2017 konsep perlindungan pekerja migran Indonesia terbagi dalam 4 konsep diantaranya:

³ N.d. Wikipedia. Accessed May 9, 2024. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/hasil-kepala-bp2mi-sidak-blk-pt-cks-malang-kepala-bp2mi-bila-terbukti-bp2mi-rekomendasi-cabut-izin>

1. Perlindungan Hukum

Dalam pasal 31 UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia disebutkan bahwa PMI hanya dapat bekerja di negara tujuan penempatan, yaitu:

- a. Memiliki undang-undang dan peraturan yang melindungi pekerja asing
- b. Memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan dan pemerintah Republik Indonesia.
- c. Memiliki sistem jaminan sosial atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Pemerintah pusat dapat menghentikan atau melarang penempatan TKI pada jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan kesusilaan, perlindungan hak asasi manusia, pemerataan kesempatan kerja, dan kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Dalam menyiapkan atau melarang penempatan TKI, pemerintah pusat memperhatikan saran dan penempatan TKI, dan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum kepada TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan praktik internasional.

2. Perlindungan Sosial

Dalam pasal 34 UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan perlindungan sosial kepada calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi pelatihan kerja.
- b. Meningkatkan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi.
- c. Penyediaan tenaga pendidik dan pengajar yang kompeten.
- d. Reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik untuk pekerja migran Indonesia maupun keluarganya.
- e. Kebijakan perlindungan bagi anak perempuan kulit buah sawit.
- f. Penyediaan pusat perlindungan pekerja migran Indonesia di negara tujuan Penempatan.

3. Perlindungan Ekonomi

Dalam pasal 35 UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan perlindungan ekonomi kepada calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia:

Pengaturan utama pengiriman uang dengan melibatkan lembaga perbankan dalam negeri atau lembaga keuangan non-bank dan negara tujuan penempatan Edukasi keuangan agar pekerja migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola keuangan mereka.

4. Perlindungan Kewirausahaan

Terdapat puluhan ribu WNI yang mengalami kerentanan di luar negeri, yang sebagian besar merupakan pekerja migran, dan banyak WNI di luar negeri yang juga mengalami masalah hukum. Sepanjang tahun 2017, Kemlu telah membebaskan 14 WNI yang terancam hukuman mati, dan Kemlu telah membantu menyelesaikan 9.894 kasus WNI serta mengembalikan hak-hak keuangan mereka dengan nilai mencapai Rp. 120 miliar. Permasalahan WNI di luar negeri sangat beragam. Setiap negara juga memiliki aturan dan

hukum yang berbeda. Di sisi lain, kasus- kasus yang berkaitan dengan WNI terus bermunculan karena masalah diatas⁴.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan jaminan terpenuhinya hak PMI, pemerintah Indonesia membentuk lembaga BP2MI berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pembentukan BP2MI juga bertujuan untuk menghindari dualisme kewenangan yang selama ini menyebabkan permasalahan. Maka dari itu setiap aduan yang dilakukan oleh PMI sudah seharusnya diterima dan dilakukan proses yang lebih lanjut. BP2MI memiliki unit kerja dan satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya berada di Jawa Timur yang memiliki satu Unit Kerja dan lima kantor satuan kerja yang terbagi ke daerah tertentu salah satunya adalah kantor P4MI Kota Malang. P4MI Kota Malang yang memiliki peran dalam menangani kasus-kasus yang dialami oleh PMI berasal dari daerah Malang. Salah satu contoh kasus yang ditangani P4MI Kota Malang yaitu ketidaksesuaian pekerjaan yang dialami oleh Pekerja Migran di Taiwan. Sesuai dengan Pasal 31 UU PPMI bahwa PMI berhak mendapatkan perlindungan hukum/Legal Protection melalui bantuan hukum salah satunya bantuan hukum yang diberikan oleh P4MI Kota Malang.

Dalam UU PPMI Pasal 77 mengatur tentang penyelesaian perselisihan terkait penanganan kasus PMI. Dalam pasal tersebut penanganan perselisihan terbagi menjadi 3 tahap yaitu penyelesaian melalui proses musyawarah, penyelesaian yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja, penyelesaian melalui proses pengadilan. Penanganan kasus yang diatur dalam UU PMI tidak terlalu berbeda dengan yang tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 2004. Antara kedua UU tersebut terdapat perbedaan dari sebelumnya, dalam UU PMI terdapat kemungkinan bagi pekerja migran Indonesia untuk memilih proses hukum sebagai cara untuk menyelesaikan kasus. Jika dijelaskan secara ringkas terdapat empat tahap dalam proses penyelesaian kasus yang saat ini diterapkan a.) Penyelesaian melalui perundingan pribadi/ musyawarah; b.) Pengajuan klaim kepada instansi pemerintah dengan mekanisme mediasi; c.) Pengajuan klaim kepada badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) melalui mekanisme baru; d.) Menggunakan sistem peradilan, yang diatur dalam UU PMI yang baru⁵. Dengan adanya hal tersebut maka P4MI Kota Malang memberikan bantuan berupa legal protection atau bantuan perlindungan hukum yang sesuai dengan UU PMI No. 77 dan juga UU No. 39 Tahun 2004 melalui beberapa tahap dari 4 tahap yang telah tercantum, yaitu dengan menggunakan peran pemerintah sebagai mediator dan penyelesaian masalah melalui perundingan atau musyawarah.

⁴ Khalid, Hasbuddin, and Ade Savirah. n.d. "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers." *Golden Ratio of Law and Social Policy Review* 1 (22): page 64.

⁵ Fitri, Anggi Rachma Z., and Heru Sugiyono. 2023. "Strategi Penangan Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja Tidak Sesuai Kontrak Kerja." *Jurnal USM Law Review* 6 (3): Hal. 976.

Kesimpulan

Tingginya angka pencari kerja di negara Indonesia (WNI) tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga seringkali warga negara Indonesia lebih memilih untuk bekerja di negara asing. Salah satu yang menjadi daya tarik WNI untuk menjadi pekerja migran dikarenakan upah yang lebih tinggi dan syarat pendidikan yang rendah. Salah satu negara yang menjadi daya tarik paling tinggi adalah Taiwan, karena memiliki peluang kerja yang tinggi dan industri yang luas serta angka kasus yang lebih rendah daripada negara penempatan yang lain. Pada tahun 2022 lalu Taiwan menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat pengaduan tertinggi diantara negara penempatan lainnya, salah satu kasus yang diadukan oleh PMI adalah ketidaksesuaian pekerjaan yang di dapat ketika berada di Taiwan sehingga PMI mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Kasus ini menjadi salah satu kasus yang ditangani oleh P4MI Kota Malang, perlindungan yang diberikan oleh P4MI Kota Malang berupa perlindungan hukum yang berbentuk legal protection, dengan menggunakan peran pemerintah sebagai mediator dan penyelesaian masalah dengan musyawarah atau perundingan.

Daftar Referensi

Dr. Any Suryani H. 2020. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. N.p.: Sanabil.

Fitri, Anggi Rachma Z., and Heru Sugiyono. 2023. "Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Kontrak Kerja." *Jurnal USM Law Review* 6 (3): 972-987.

Khalid, Hasbuddin, and Ade Savirah. n.d. "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers." *Golden Ratio of Law and Social Policy Review* 1 (22): 61- 69.

Ndarujati, Damasus. n.d. "Peran Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan." *Jurnal Social Technology* 1 (1): 17- 29.

n.d. Wikipedia. Accessed May 9, 2024. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/hasil-kepala-bp2mi-sidak-blk-pt-cks-malang-kepala-bp2mi-bila-terbukti-bp2mi-rekomendasi-cabut-izin>